

BAB IV

PEMBAHASAN

Berdasarkan permasalahan yang ada dan dengan memperhatikan metode penelitian dalam skripsi ini, maka dalam pembahasan ini akan dikemukakan sebuah contoh kasus untuk menjawab permasalahan yang ada.

4.1 Kasus

Duduk Perkara

Dokter Edward Armando yang dibantu oleh Erwin Widiarto, Hadi Suyanto, Suyanto, Suparno, dan Soewono yang berperan melayani pasien pra dan pasca aborsi, telah melakukan tindak pidana aborsi di rumah praktik yang bertempat di Jl.Dukuh Kupang Timur X/4 Surabaya.

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Dr. Edward Armando selaku dokter yang menangani praktik aborsi, yang dibantu oleh Erwin Widiarto selaku asisten dokter, Hadi Suyanto selaku administrasi, Suyanto selaku pembuang janin, Suparno selaku penunggu pasien, dan Soewono selaku pemanggil pasien pada tahun 2007 bertempat di rumah praktik Jl.Dukuh Kupang Timur X/4 Surabaya, terdakwa telah melakukan pembunuhan bayi dengan cara aborsi. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana.

Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut :

- Menyatakan Dr. Edward Armando, Erwin Widiarto, Hadi Suyanto, Suyanto, Suparno, dan Soewono bersalah melakukan pembunuhan bayi dengan cara aborsi.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Dr. Edward Armando dengan pidana penjara selama dua tahun, Erwin Widiarto tujuh bulan penjara, Hadi Suyanto enam bulan penjara, Suyanto enam bulan penjara, Suparno enam bulan penjara, dan Soewono enam bulan penjara.
- Dokter Edward Armando dijerat Pasal 77 UU No.29/2004 tentang Praktik Kedokteran jo Pasal 56 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan kelima asistennya dijerat Pasal 80 ayat (1) UU No.23/1992 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya

- Menyatakan bahwa terdakwa, Dr. Edward Armando, Erwin Widiarto, Hadi Suyanto, Suyanto, Suparno, dan Soewono telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan tindak pidana aborsi.
- Menyatakan berdasarkan bukti di persidangan, Dr. Edward Armando terbukti melanggar Pasal 77 UU No.29/2004 tentang Praktik Kedokteran jo Pasal 56 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- Menyatakan berdasarkan bukti di persidangan, Erwin Widiarto, Hadi Suyanto, Suyanto, Suparno, dan Soewono terbukti melanggar Pasal 80 ayat (1) UU No.23/1992 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

- Menghukum terdakwa, Dr. Edward Armando dengan pidana penjara satu tahun, Erwin Widiarto dengan pidana penjara lima bulan tujuh hari, Hadi Suyanto dengan pidana penjara lima bulan tujuh hari, Suyanto dengan pidana penjara lima bulan tujuh hari, Suparno dengan pidana penjara lima bulan tujuh hari, dan Soewono dengan pidana penjara lima bulan tujuh hari.

4.2 Analisis Kasus

Perbuatan aborsi kali ini yang dilakukan Dr. Edward Armando yang dibantu oleh Erwin Widiarto, Hadi Suyanto, Suyanto, Suparno, dan Soewono jika dikaitkan Pasal 299 KUHP, maka dapat diancam dengan pidana paling lama empat tahun penjara ditambah sepertiganya dan dapat juga dicabut haknya untuk melakukan mata pencaharian yang dilakukannya. Dokter Edward Armando, yang dibantu oleh Erwin Widiarto, Hadi Suyanto, Suyanto, Suparno, dan Soewono telah memenuhi unsur, yaitu sengaja mengobati seorang perempuan dengan menimbulkan pengharapan, bahwa dengan pengobatan tersebut dapat menggugurkan kandungannya.

Selanjutnya dikaitkan dengan Pasal 346 KUHP, maka setiap pasien yang datang di tempat praktik Dr. Edward Armando dan berniat sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya, maka diancam dengan pidana paling lama empat tahun penjara.

Kemudian dikaitkan dengan Pasal 347 KUHP. Apabila Dr. Edward Armando memenuhi unsur “telah melakukan aborsi, tanpa persetujuan perempuan

yang diaborsi”, maka dapat diancam dengan pidana dua belas tahun penjara. Dan jika pengguguran kandungan itu menyebabkan matinya perempuan tersebut, maka dapat diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun penjara.

Selain itu, apabila Dr. Edward Armando telah melakukan aborsi dengan persetujuan perempuan yang diaborsi maka dapat dikenakan Pasal 348 KUHP yang mengancam pidana paling lama lima tahun enam bulan penjara. Dan jika akibat dari pengguguran kandungan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, maka dapat dikenakan pidana paling lama tujuh tahun penjara.

Perbuatan pidana yang dilakukan Dr. Edward Armando dan kelima asistennya telah memenuhi unsur Pasal 349 KUHP, yaitu telah melakukan tindak pidana aborsi. Ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 349 KUHP berlaku bagi pelaku tindak pidana aborsi pada Pasal 346, 347, dan 348 KUHP yaitu pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan mata pencaharian dalam mana kejahatan itu dilakukan.

Selanjutnya dikaitkan dengan Pasal 80 ayat (1) UU No.23/1992, maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Dokter Edward Armando dan kelima asistennya telah memenuhi unsur yaitu dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil tanpa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) yaitu : dalam Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa tindakan medis tertentu (aborsi) hanya dapat dilakukan apabila dalam keadaan darurat saja sebagai bentuk upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan

janinnya. Dalam Pasal 15 ayat (2) disebutkan tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut, tindakan ini hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli.

Kemudian dikaitkan dengan Pasal 77 UU No.29/2004, maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak seratus lima puluh juta rupiah. Tindakan yang dilakukan oleh Dr. Edward Armando telah memenuhi unsur Pasal 77 di atas, dikarenakan Dr. Edward Armando secara sengaja menggunakan identitas berupa gelar yang mengesankan seolah-olah dirinya adalah seorang dokter kandungan. “Kesan itu digunakan untuk bertindak layaknya dokter dengan melakukan aborsi.” Padahal, dalam kasus ini Dr. Edward Armando tidak mempunyai keahlian dalam bidang kebidanan dan kandungan.

Sehubungan dengan perbuatan terdakwa, maka jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun terhadap Dr. Edward Armando, terhadap Erwin Widiarto yang membantu melakukan tindak pidana aborsi dituntut pidana lima bulan tujuh hari, terhadap Hadi Suyanto yang berperan melayani pasien pra dan pasca aborsi dituntut pidana lima bulan tujuh hari, terhadap Suyanto yang berperan melayani pasien pra dan pasca aborsi dituntut pidana lima bulan tujuh hari, terhadap Suparno yang berperan melayani pasien pra dan pasca aborsi dituntut pidana lima bulan tujuh hari, dan Soewono yang

berperan melayani pasien pra dan pasca aborsi juga dituntut pidana lima bulan tujuh hari.

Kemudian putusan Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa Dr. Edward Armando, Erwin Widiarto, Hadi Suyanto, Suyanto, Suparno, dan Soewono telah secara sah melakukan tindak pidana aborsi.

Pengadilan Negeri Surabaya menghukum terdakwa, yaitu dengan pidana satu tahun penjara terhadap Dr. Edward Armando, karena dianggap secara sengaja menggunakan identitas berupa gelar yang mengesankan seolah-olah dirinya adalah seorang dokter kandungan. “Kesan itu digunakan untuk bertindak layaknya dokter dengan melakukan aborsi.” Padahal, Dr. Edward Armando tindakan mempunyai keahlian dalam bidang kebidanan dan kandungan. Selain itu, tindak pidana aborsi tersebut dilakukan secara berkelanjutan. Kemudian menghukum Erwin Widiarto selama lima bulan tujuh hari penjara, yang membantu Dr. Edward Armando dalam melakukan tindak pidana aborsi tersebut, menghukum Hadi Suyanto dengan pidana penjara selama lima bulan tujuh hari, menghukum Suyanto dengan pidana penjara selama lima bulan tujuh hari, menghukum Suparno dengan pidana penjara selama lima bulan tujuh hari, dan selanjutnya menghukum Soewono dengan pidana penjara selama lima bulan tujuh hari.

Tuntutan maupun putusan yang ada telah menetapkan pidana terhadap para terdakwa dapat dinilai terlalu ringan dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Pasal 77 Undang-Undang No.29/2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 80 ayat (1) UU No.23/1992 tentang Kesehatan.

Dalam putusan Ketua Majelis Hakim, berdasarkan bukti di persidangan, Dr. Edward Armando terbukti melanggar Pasal 77 UU No.29/2004 tentang Praktik Kedokteran jo Pasal 56 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Di dalam Pasal 56 KUHP disebutkan : dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan. Dan di dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP menegaskan, jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya.

Menilik beberapa ketentuan pasal yang ada, maka jelas bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya dinilai terlalu ringan. Sedangkan kelima asisten Dr. Edward Armando terbukti melanggar Pasal 80 ayat (1) UU No.23/1992 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menurut Pasal 55 KUHP, maka Erwin Widiarto, Hadi Suyanto, Suyanto, Suparno, dan Soewono dapat dikatakan sebagai *medepleger* yaitu orang yang turut melakukan tindak pidana aborsi. Sedangkan menurut Pasal 56 KUHP, Dr. Edward Armando telah dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya, dan sarana untuk melakukan perbuatan tindak pidana aborsi.